



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 34/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PADANG PARIAMAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Tahun 2020 dan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun...

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10a dan pasal 122 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Tahun 2020;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariamantahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 15/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 23/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Panitia Pemungutan Suara Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 30/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 14 Juni 2020 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari III Koto Aur Malintang Timur Kecamatan IV Koto Aur Malintang Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 31/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020;

memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tanggal 14 Juni 2020 Nomor 47/PK.02.1-BA/1305/VI/2020 tentang Penetapan tindak lanjut langkah-langkah pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020

MEMUTUSKAN ...

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.
- KEDUA : 1. Menetapkan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2020;  
2. Menetapkan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : 1. Menetapkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung dari tanggal 1 sampai dengan 31 Maret 2020;  
2. Menetapkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEEMPAT : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Menetapkan masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pelaksanaan Tahapan Lanjutan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 yaitu terhitung tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 27/PP.04.2-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH ...

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Hibah Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
Pada tanggal, 15 Juni 2020

KETUA,  
ttd

ZULNAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Sekretaris,

